

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Dalam teori Gustav Radbruch tentang hukum dan keadilan menyebutkan bahwa, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum.¹ Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Selanjutnya, Gustav Radbruch menyebutkan bahwa, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur hukum positif. Kepada keadilanlah hukum berpegang teguh. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Dalam teorinya Gustav Radbruch selanjutnya menyebutkan bahwa, hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjukan pada 'kesamaan hak di depan hukum'. Aspek finalitas menunjukan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek

¹ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisihing, Yogyakarta, hlm 129.

ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjukan pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Teori yang disampaikan oleh Gustav Radbruch memiliki relevansinya dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 bahwa, salah satu unsur Negara hukum adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oleh sebab itu, sesuai Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hukum perdata atau hukum privat merupakan salah satu bidang hukum di Indonesia yang mengatur mengenai hak dan kepentingan individu ataupun badan hukum yang ada didalam masyarakat. Dalam hukum perdata terdapat pengaturan mengenai hak kebendaan, yaitu tercantum dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Kebendaan. Dalam Pasal 499 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Benda merupakan setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Barang yang dimaksudkan tersebut merupakan benda materil, sedangkan haknya adalah benda immaterial. Penjelasan ini sesuai dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdara (*Bergerlijk wet Book*) yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.² Hak milik yang ada pada kebendaan bukan hanya berupa hak atas kebendaan yang berwujud (*Tangible Object*) saja tetapi terdapat juga hak atas kebendaan yang tidak berwujud (*Intangible Object*).

Benda dalam kerangka hukum perdata digolongkan ke dalam berbagai jenis salah satu diantaranya yaitu pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan tetapi terdapat hak milik didalamnya. Salah satu kebendaan yang tidak berwujud dalam hukum perdata adalah hak cipta yang di atur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud.

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan internasional tentang hak cipta salah satunya adalah Konvensi Bern.³ Hal ini berarti pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Objek yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan itu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 1

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 14.

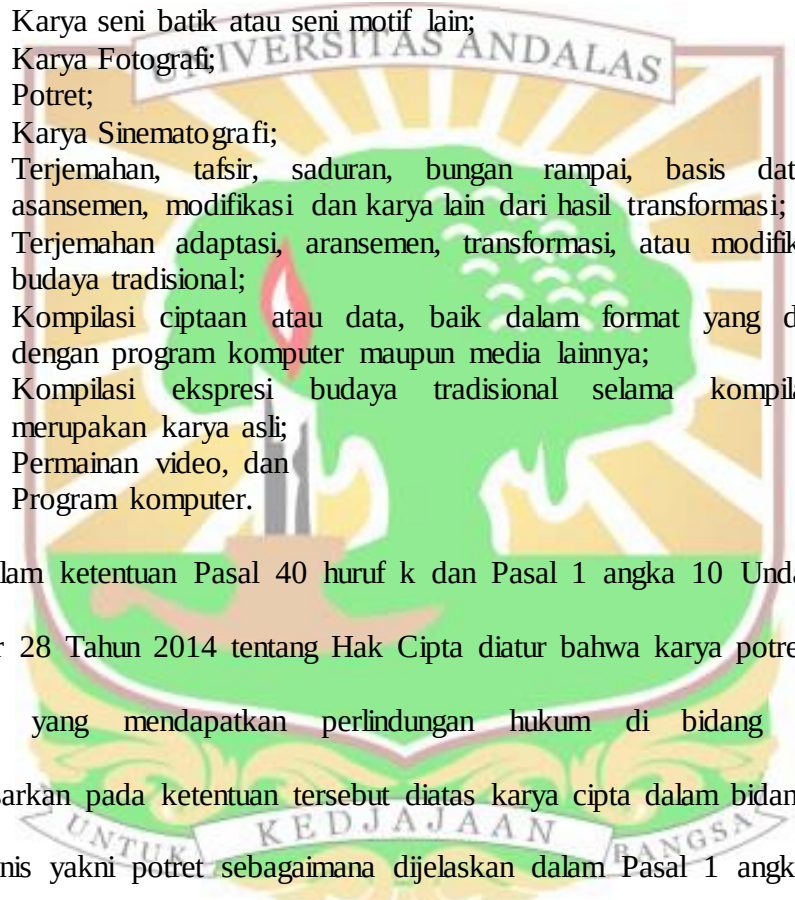
³ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisihing, Yogyakarta, hlm 129.

angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC), ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Maka yang didasari dengan suatu unsur kekhasan atau dengan kata lain tidak ada duanya yang diciptakan dalam lapangan ilmu, seni dan sastra merupakan hal yang mendapat perlindungan hak cipta.

Pada hak cipta didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 8 menerangkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.⁴ Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil ataupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa ada objek ciptaan yang dilindungi dan objek ciptaan yang tidak dilindungi. Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan diantaranya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas :

⁴ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 45.

- 
- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya Arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya Fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya Sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
 - r. Permainan video, dan
 - s. Program komputer.

Dalam ketentuan Pasal 40 huruf k dan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa karya potret merupakan bidang yang mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas karya cipta dalam bidang potret ada dua jenis yakni potret sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 adalah karya potret dengan objek manusia dan karya potret itu sendiri yang dalam penjelasan Pasal 40 huruf k berarti semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera. Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa didalam Hak Cipta suatu karya melekat hak eksklusif berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi. Sehingga, karya potret yang dilindungi Hak Cipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Foto maupun potret sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan koleksi pribadi hingga keperluan usaha yang dalam hal ini sebagai sarana untuk melakukan promosi terhadap produk atau jasa yang dipasarkan melalui akun media sosial maupun media cetak. Fenomena iklan pada akun media sosial dan media cetak di kalangan masyarakat semakin memperkuat kegunaan karya potret. Potret dapat menjadi salah satu media memperoleh keuntungan materi di masyarakat. Melalui potret, fotografer dapat mempromosikan jasa dan dapat menjual hasil jepretannya. Potret dengan mudahnya dapat diunggah ke akun media sosialnya seperti akun Instagram, Facebook, dan ataupun dalam bentuk brosur.

Perkembangan seni dan teknologi yang semakin maju menuntut para pencipta untuk lebih kreatif dalam melahirkan suatu karya cipta agar menarik dan diminati di kalangan umum. Permasalahan muncul manakala seseorang mengambil potret seseorang yang digunakan untuk tujuan komersial dan subjek dalam potret tersebut tidak mengetahui bahwa potret dirinya digunakan untuk kepentingan komersial, hal ini menarik untuk dikaji salah satunya mengenai penggunaan potret seseorang. Meskipun sudah ada perlindungan hak cipta terkait karya potret, tetapi masih kerap muncul permasalahan seseorang yang menggunakan karya orang lain untuk kepentingan komersial, tidak lain digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan di masyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/ atau Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Pada dasarnya perlu diketahui bahwa pengakuan lahirnya hak cipta atas suatu karya tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu.
- 2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Hak Cipta, Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Potret banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, karena menurut Sudarma, potret adalah salah satu media komunikasi yakni media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan/ide kepada orang lain dan untuk mendokumentasikan suatu peristiwa penting. Potret banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.⁵

Masuknya potret sebagai objek yang mendapat perlindungan hukum disebabkan potret selain sebagai karya intelektual, juga memiliki aspek ekonomi bagi pihak yang mengeksploitasinya yang apabila karya tersebut disalahgunakan oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta, akan menimbulkan kerugian. Maka dari itu, penggunaan potret tidak bisa sembarangan. Apalagi untuk hal komersial.

Ketika seseorang dipotret oleh pihak lain secara tanpa izin dari pihak yang dipotret, terlepas apakah orang tersebut publik figur atau bukan, maka potret dari orang yang dipotret tersebut berada di bawah penguasaan di pemotret, dan

⁵ Komang Sudarma, 2014, *Fotografi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 2

pemotret tersebut menghasilkan suatu ciptaan yaitu berupa potret diri seseorang dari hasil keahlian, kecekatan dan keterampilan yang dimiliki oleh si pemotret.

Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Namun, pemahaman terhadap penerapan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat hal tersebut dibuktikan seseorang melakukan pemotretan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang menjadi objek pemotretan. Sehingga hasil dari pemotretan yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret dapat menjadi keuntungan bagi pihak yang memotret dengan tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi, dimana rumah sakit mempergunakan foto dari seorang dokter sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit yang dijadikan tujuan komersial. Dari kejadian tersebut, dokter mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan tuntutan hak ekonomi sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dokter Arnold Bobby Soehartono mengajukan gugatan terhadap Rumah Sakit PT. Siloam International Hospital, Tbk cabang Surabaya dimana penggugat adalah seorang dokter yang bekerja pada rumah sakit Soloam Surabaya. Sebagai *Resident Medical Officer* (RMO) yaitu melakukan pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas dipekerjaan darurat sesuai dengan daftar jaga yang telah dibuat oleh rumah sakit Siloam selaku tergugat. Sekitar bulan Desember tahun 2011 penggugat dipotret oleh seorang yang disuruh oleh rumah sakit Siloam yang berlokasi di rumah sakit Siloam Surabaya dan juru potret tersebut tidak ada sama sekali

menjelaskan tentang tujuan pemotretan tersebut serta penggugat tidak menaruh curiga apapun atas pemotretan tersebut.

Pada bulan Februari 2012 tanpa sepengetahuan dari penggugat, rumah sakit Siloam menggunakan potret dari penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit Siloam. Kemudian Penggugat mengetahui hal tersebut dari kawannya dimana foto penggugat yang duduk di atas kursi di meja resepsionis. Potret penggugat digunakan Rumah Sakit Siloam yang bertujuan digunakan sebagai iklan dimuat pada harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul "*Emergency and Trauma Center*", dengan tujuan komersial tanpa ijin dan sepengetahuan dari penggugat.

Atas peristiwa tersebut penggugat mengajukan somasi terhadap rumah sakit Siloam pada tanggal 29 Maret 2014 yaitu somasi 1 sampai dengan 2 yang isinya meminta rumah sakit Siloam agar memberikan hak ekonomi kepada penggugat atas penggunaan potret diri tersebut yang digunakan pada brosur *Emergency And Trauma Center* serta *Rapid Response Mobile Hospital*. Atas pengajuan somasi tersebut tiba-tiba Rumah Sakit Siloam tersebut melakukan penarikan atas brosur *Emergency And Trauma Center* serta *Rapid Response Mobile Hospital* yang menunjukkan secara tidak langsung bahwa Rumah Sakit Siloam telah mengakui kesalahan menggunakan potret penggunaan tersebut dalam memasarkan produknya tanpa ijin dari penggugat tersebut.

Berdasarkan penyalahgunaan potret milik penggugat maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PNiaga. Sby tanggal 13 April 2015 mengeluarkan

amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat rumah sakit Siloam Surabaya melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menghukum tergugat Rumah Sakit Siloam membayar biaya perkara sebesar RP 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah), menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PNiaga.Sby tersebut maka tergugat rumah sakit Siloam Surabaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara penggunaan potret tanpa ijin dari pihak yang dipotret tersebut dalam putusannya No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016 dalam amar putusannya menyatakan : Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Siloam International Hospitals, Tbk tersebut dan memperbaiki amar putusannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PNiaga.Sby tanggal 13 April 2015 sehingga amar selengkapnya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menghukum tergugat mengganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Menghukum pemohon kasasi (tergugat) membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pendapat tergugat menyatakan bahwa pemotretan atas diri penggugat yang digunakan sebagai brosur atau iklan oleh tergugat tidak diperlukan izin darinya

karena penggugat adalah sebagai karyawan tergugat yang terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang dimiliki oleh tergugat. Dalam surat Perjanjian Kerja Nomor 163/SHSB-HRI/II/2011, antara pemohon kasasi/tergugat dengan termohon kasasi/penggugat, dimana dalam klausul Nomor 3 Perjanjian tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pihak kedua berjanji mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam Surabaya. Merujuk pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011 – 2013 telah tegak dinyatakan bahwa segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, sistem, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terikat dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan. Namun secara tegas dalam hal ini bahwa termohon kasasi/penggugat tidak mempermasalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh tergugat sebagaimana diatur didalam Peraturan Perusahaan Tergugat.

Adapun kasus lain yaitu dimana sering terjadi adalah kasus potret dari pernikahan seseorang. Fotografer pernikahan melakukan pemotretan untuk calon mempelai yang akan melangsungkan pemotretan untuk calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Foto dari calon mempelai tersebut akan dipergunakan untuk iklan atau promo membuka pameran hasil karya yang telah fotografer ciptakan, sebelumnya fotografer tidak pernah meminta izin kepada calon mempelai bahwa fotonya akan dipergunakan. Kemudian calon mempelai yang melihat fotonya dipajang atau dipublikasikan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Sehingga pasangan pengantin tersebut melaporkan sang fotografer karena memakai potret mereka tanpa seizin mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas menetapkan adanya keharusan lebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang yang dipotret sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang, dikarenakan tidak selalu orang yang dipotret setuju bahwa potret dirinya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya tentang Hak Ekonomi atas potret Pasal 12 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya” .

Dengan adanya hal tersebut tentu merugikan bagi pihak yang bersangkutan sebagai objek atau orang yang dipotret. Selain itu tidak adanya izin atau persetujuan kepada objek yang dipotret atau ahli warisnya secara tertulis dalam penggunaan potret tersebut, dapat dikatakan pengambilan potret dan publikasi atas potret tersebut ilegal. Disisi lain pihak yang bersangkutan atau objek yang dipotret tidak mendapat manfaat ekonomi atas hasil dari potret tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersialberdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, penulis menilai permasalahan yang akan diteliti dengan pembatasan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan objek dalam potret yang diambil tanpa izin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan objek dalam potret yang diambil tanpa izin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam pembangunan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual dan hukum perdata nasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber kajian bagi siapapun masyarakat umum yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum dan akademisi hukum dalam perkembangan dan dinamika sistem hukum pada hukum HKI. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap seseorang yang dijadikan objek dalam potret yang diambil tanpa izin.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut⁶. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Diri**

⁶Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018, hlm 124.

Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt. Sus-HKI/2016)”

belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt. Sus-HKI/2016) yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2024 oleh Universitas Sumatera Utara atas nama Sahal Farhian, NIM 180200280 dengan judul “Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Dipotret Dalam Karya Fotografi Untuk Penggunaan Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
 - a. Bagaimana pengaturan hak cipta fotografi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
 - b. Bagaimana pengaturan hukum atas karya fotografi untuk penggunaan secara komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu

- a. Pengaturan hak cipta fotografi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk memberikan pelindungan yang komprehensif terhadap hak

cipta dalam fotografi. Hak cipta tersebut berlaku selama karya memenuhi syarat-syarat hak cipta, dan memberikan pencipta hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, serta melindungi hak-hak terkait dengan fotografi tersebut. Undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek termasuk perkecualian hak cipta, hak moral, dan peraturan tentang penggunaan komersial dalam konteks fotografi.

- b. Pengaturan hukum karya fotografi untuk penggunaan komersial adalah pemotret atau orang yang menggunakan hasil potret dengan subjek manusia untuk kepentingan komersial harus memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang dipotret. Bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan hasil potret tersebut tidak melanggar hak individu yang menjadi subjek potret, sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

2. Penelitian pada tahun 2020 oleh Universitas Udayana atas nama Gusti Ayu Gita, NIM 1912011121 dengan judul “Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan hak eksklusif potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif pada potret?

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. UUHC melarang adanya kegiatan dalam memperbanyak maupun menggunakan suatu karya cipta potret untuk kepentingan komersial yang tidak seizin pemegang hak cipta atau pencipta yang sesuai pada

Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Namun jika ingin menggunakan karya cipta potret, haruslah memperoleh izin sebelumnya kepada pemegang hak cipta atau pencipta.

- b. Pemakai karya cipta potret demi kepentingan komersial akan mendapatkan gugatan perdata yang dapat di proses di Pengadilan Niaga, tertuang dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC 2014, dan dapat menerima sanksi pidana yang dijelaskan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014. Selain sanksi pidana maupun sanksi perdata, dalam Pasal 99 ayat (3) UUHC 2014 menjelaskan dimana pemegang hak cipta maupun pencipta dapat mengajukan permohonan memberhentikan kegiatan yang dirasa merugikan.

Berdasarkan penelusuran peneliti dengan penelitian terdahulu maka belum ada pembahasan tentang apa yang penulis akan teliti yaitu mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt. Sus-HKI/2016)”** dengan judul tesis di atas, yang saya tulis dimana lebih membahas ke Perlindungan Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam penelitian, hal ini memberikan landasan teoritis bagi penulis guna menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Kata teori secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Theorea* yang berarti melihat, *Theoros* yang

berarti pengamatan. Teori menurut Sugiyono adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian (*control*) suatu gejala (*explanation*).⁷ Menurut pengertian teori dapat dikatakan bahwa teori mempunyai komponen sebagai berikut: konsep, fakta, fenomena, definisi, proposisi dan variabel. Kerangka teori bertujuan untuk menguraikan batasan-batasan teori dan menggunakannya sebagai dasar penelitian. Landasan teori adalah bagian yang terdiri dari :

- a. Penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian;
- b. Cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil dan menemukan interkoneksi antar teori-teori serta untuk menemukan relevansinya dengan rumusan permasalahan.

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu :

- a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono dalam pengertiannya perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

⁷ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm 52-54.

⁸ Ciptorukmi, A. S, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pada Platform Loan-Based Crowdfunding*”, Volume 7, Nomor 2, Jurnal Privat Law, Surakarta

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak didalam kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁹

Menurut Muchsin dalam, perlindungan hukum merupakan “kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”¹⁰

Beberapa alasan mengapa hak atas kekayaan intelektual harus dilindungi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu. Dengan demikian, atas usaha dari pencipta ataupun penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak cipta guna meraih kembali apa yang telah

⁹ Suprianto, D., 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

¹⁰ Bahar, M. S., & Susanto, R. D., 2022, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha*”, Volume 14, Nomor 2, Jurnal Legisla, Surabaya.

dikeluarkannya. Dengan demikian, insentif harus diberikan untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

- 2) Bahwa hak atas kekayaan intelektual yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat rintisan, membuka kemungkinan risiko pihak lain akan dapat melampaui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karenanya, penemuan-penemuan mendasar itu pun harus dilindungi, meskipun mungkin belum bisa memperoleh perlindungan di bawah hukum paten, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan. Hak atas kekayaan intelektual memiliki lingkup yang luas di mana di dalamnya tercakup karya-karya kreatif di bidang hak cipta (*copyright*) dan hak-hak terkait serta hak milik industri (*industrial property*).

- 3) Bahwa pada bidang tertentu, seperti hak cipta pada dasarnya terbuka, artinya penemunya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan cukup jelas dan terperinci, sehingga orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak eksklusif untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi yang dimiliki

oleh seseorang yang dijadikan objek dalam potret yang diambil tanpa izin.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹¹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat di istilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum menurut Rosa Agustina adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan yang mencakup kelalaian dan ketidakpatutan;
- 2) Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi;
- 3) Tanggung jawab tanpa kesalahan.

Dalam Penerapannya, kerugian yang timbul disesuaikan juga apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan

¹¹ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81.

¹² Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 335-337.

¹³ Indrawati, M., Manan, A., & Martien, D., 2021, "*Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary duty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit*", Volume 8, Nomor 6, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Jakarta.

ringan, yang mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus di tanggung.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*base on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁴

Hans kelsen menjelaskan dalam bukunya lebih lanjut bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan, dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial ditinjau dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Kerangka Konseptual

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm 61

- a. Hak yaitu sesuatu yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.
- b. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
- d. Hak Moral yaitu hak pencipta untuk menghormati ciptaannya, setiap penyalahgunaan terhadap hak moral bisa diambil suatu tindakan. Hak moral tersebut yaitu guna melindungi pencipta terhadap reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan hak moral yang bersifat personal. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - 2) Menggunakan nama aliasnya atau nama samaran;
 - 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan;
 - 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, multilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dari atau reputasinya.

- e. Potret, definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai gambar yang dibuat dengan kamera. Potret merupakan bagian dari suatu karya fotografi yang mempunyai nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai media penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada setiap orang yang melihat sehingga terjadi suatu kontak pemahaman makna. Potret juga bisa diartikan sebagai suatu karya seni yang merefleksikan perpaduan antara subjek dalam potret dengan cahaya yang ditangkap oleh kamera. Untuk menghasilkan suatu karya potret sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua subjek yakni subjek yang mengambil potret dengan kamera dan subjek yang ada dalam potret. Perbedaan antara potret dengan fotografi adalah potret bisa diwujudkan dalam bentuk lukisan, foto, ataupun patung sehingga media yang digunakan tidak hanya kamera melainkan bisa melalui kanvas, batu dan lain-lain, berbeda dengan fotografi yang hanya bisa melalui media kamera untuk menghasilkan sebuah foto.¹⁵
- f. Karya Potret Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, mana wajah atau ekspresinya adalah hal yang utama. Dimaksudkan untuk menampilkan, personalitas, dan juga kadang perasaan seseorang.
- g. Komersial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan atau dimaksudkan untuk diperdagangkan. Komersial bisa diartikan sebagai suatu yang memiliki

¹⁵ Ni Putu Mella Manika, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah ke Akun Media Sosial*”, Volume 6, Nomor 12, Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya Bali, hlm 6.

nilai niaga atau jual beli yang tinggi. Istilah komersial sering digunakan dalam berbagai konteks, dari bidang industri hingga seni. Dalam konteks seni, komersial digunakan untuk menggambarkan karya seni yang tujuan utamanya adalah untuk diperjualbelikan. Sederhananya komersial adalah sesuatu yang ditujukan untuk niaga atau perdagangan dan mendatangkan keuntungan untuk pencipta karya atau produk. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa pengertian mengenai penggunaan komersial sebagai pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

- h. Perlindungan Hukum, merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya dilembaga peradilan. Perlindungan hukum dalam kerangka hak cipta sesungguhnya terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan dengan mengecualikan orang lain tanpa persetujuan untuk ikut menikmatinya.
- i. Tanggung jawab hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu

keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode ini diharapkan dilihat hubungan antara hukum positif dengan permasalahan hukum dan mencoba mengkaji apakah peraturan tersebut dapat diterapkan serta diuji keberlakuannya apakah sah atau tidak. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisa hukum.

Sifat dari penelitian tesis ini yaitu deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum¹⁶, sehingga penelitian ini dapat dianalisis dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Deskriptif maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum, berkaitan dengan tesis ini maka berdasarkan atas Undang- Undang Hak Cipta.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian.¹⁷ Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya adalah jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus dan Ensiklopedia.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan

¹⁷ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan, analisis dan kontruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian kontruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar penguraian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Memilah-milah hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas, dan konsep yang terkandung didalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaedah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.¹⁸

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis.

Metode kualitatif dilakukan untuk mendapatkan data yang utuh dan jelas,

¹⁸ Lexy J Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta, hlm 48.

yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

